



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
Nomor : 36/Kpts/KPU.KT-024.433.170/2010.**

T E N T A N G

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI
PERIODE 2010-2015 DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2010**

KPU KABUPATEN TOLITOLI,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu ditegaskan bahwa tugas dan wewenang KPU Kab/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain : menerbitkan Keputusan KPU Kab/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab/Kota dan mengumumkannya;
b. bahwa pada Tanggal 5 Agustus 2010 telah dilaksanakan Rapat Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tolitoli dalam rangka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten untuk masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2010;
c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Periode 2010-2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010 dalam suatu Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
7. Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU

- Kab/Kota dan KPU Provinsi; serta penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.72-390 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 26/Kpts//KPU.KT-024.433.170/2010 tentang Penetapan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Periode 2010-2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli 2010;
 10. Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 29/Kpts/KPU.KT-024.433.170/2010 tentang Penetapan Gugurnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Nomor Urut 1 (satu) atas nama H. Aziz Bestari, ST., MM dan Drs. H. Amiruddin Hi. Nua, MM sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Periode 2010-2015 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;
 11. Keputusan KPU Kabupaten Tolitoli Nomor 34/Kpts/KPU.KT-024.433.170/2010 tentang Revisi Kedua Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2010.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Tolitoli Tanggal 5 Agustus 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi (Model DB-1 KWK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Periode 2010-2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010 adalah Calon Nomor Urut 4 (Empat) Yaitu H.M. SALEH BANTILAN, SH. MH. dan AMRAN H. YAHYA
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tolitoli

Pada Tanggal : 5 Agustus 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**



Tembusan :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Bupati Tolitoli di Tolitoli;
5. Pimpinan DPRD Tolitoli di Tolitoli;
6. Panwasalukada Tolitoli di Tolitoli;
7. Masing-masing Para Calon Bupati/Wakil Bupati Tolitoli;
8. Arsip.